



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2019/PNLbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Wahana Mas Mulia, beralamat di IKM Building 3Ard Floor, Jl. Daan Mogot 6, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Muljadi Setiawanselaku Direktur Utama, dalam hal memberi kuasa kepada Hutami Simatupang, S.H., Togu Sugianto Sitorus, S.H., Riki Sidabutar, S.H., dan Henra Ambarita, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Law Firm Hutami Togu Simatrus And Associates", beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E, No. 17, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selaku Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **PT. Anugerah Sinar Mustika**, beralamat di Jl. Tanjung Balai No. 88/89 Desa Sunggal Kanan, Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurmahadi Darmawan, S.H., Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Brig.Jend. Katamso, Komplek Centrium Business Centre Nomor 7&8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, dan Toni Purwadi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Raharja No. 37 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. **Fuandi Santoso**, selaku Direktur PT. Anugerah Sinar Mustika, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 277-D, Sei Sikambing D Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Nurmahadi Darmawan, S.H., dan Toni Purwadi, S.H., masing-masing Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Brig.Jend. Katamso, Komplek Centrium Business Centre Nomor 7&8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PNLbp, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di IKM Building 3Ard Floor, Jl. Daan Mogot 6, Jakarta Barat, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Percetakan.
2. Bahwa pada bulan Januari 2015 dan bulan Maret 2015, Tergugat menghubungi Penggugat melalui Turut Tergugat yang berniat akan membeli Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (160 drum).
3. Bahwa dari hasil pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadilah kesepakatan, dimana Penggugat sepakat untuk menyediakan dan menjual kepada Tergugat Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (Empat Puluh Ribu Kilogram) dan Tergugat telah sepakat untuk membeli bahan kimia industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) tersebut sebanyak 40.000 Kg (Empat Puluh Ribu Kilogram), dalam 2 (Dua) kali pengiriman, yaitu pengiriman pertama sebanyak 20.000 Kg (Duapuluh Ribu Kilogram) dan sisanya 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram) akan dikirim kemudian.

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harga yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada saat itu yaitu USD. 2,425 (Dua Koma Empat Dua Lima Dolar Amerika Serikat) untuk tiap 1 (Satu) Kilogram.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Penggugat, untuk Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram), sesuai dengan harga yang telah disepakati USD 2,425.- untuk 1 (Satu) Kilogram, sehingga harga totalnya yaitu : 20.000 Kg x USD 2,425 = USD 48.500,- (Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat).
6. Bahwa berdasarkan Purchase Order/Pemesanan Pembelian dari Tergugat tertanggal 20 Januari 2015 tersebut diatas, kemudian Penggugat mengirimkan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sesuai Pesanan Tergugat sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram), kealamat yang ditujukan di Purchase Order/Pemesanan Pembelian melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya, yang dibuktikan dengan Surat Pengantar No. 002667 tertanggal 28 Februari 2015.
7. Bahwa setelah Pemesanan yang Pertama sesuai Purchase Order/Pemesanan Pembelian tanggal 20 Januari 2015 dipenuhi oleh Penggugat dan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) telah diterima Tergugat, kemudian Tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk membeli Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sisanya sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram).
8. Bahwa akibat adanya fluktuasi harga pasar pada saat itu, maka antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati harga Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) yaitu USD 2,25.- (Dua Koma Dua Lima Dolar Amerika) untuk tiap 1 (Satu) Kilogramnya. sehingga harga total Purchase Order/Pemesanan Pembelian Kedua tersebut diatas adalah : 20.000 Kg x USD 2,25.- = USD 45.000.- (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika).
9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka kemudian Tergugat kembali mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian tertanggal 17 Maret 2015, untuk Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram) sesuai dengan harga yang telah disepakati yaitu USD 2,25.- (Dua Koma Dua Lima Dolar Amerika) untuk tiap 1 (Satu)

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogramnya, sehingga harga totalnya yaitu : 20.000 Kg x USD 2,25 = USD 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika).

10. Bahwa berdasarkan Purchase Order/Pemesanan Pembelian Kedua tertanggal 17 Maret 2015 dari Tergugat, kemudian Penggugat kembali mengirimkan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg (Dua Puluh Ribu Kilogram) kepada Tergugat, yang dikirimkan melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya, yang dibuktikan dengan Surat Pengantar No. 006676 tertanggal 23 April 2015.
11. Bahwa berdasarkan pengiriman pertama sesuai Purchase Order/Pesanan Pembelian yang Pertama tertanggal 20 Januari 2015 dari Tergugat dengan harga USD 48.500,- (Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika) dan pengiriman kedua sesuai Purchase Order/Pesanan Pembelian Kedua tertanggal 17 Maret 2015 dengan harga USD 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika, makaharga keseluruhan Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) dan tersebut diatas, yang telah dikirim oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat yaitu : USD 45.000, + USD 48.500 yaitu USD. 93.500,- (Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dolar Amerika).
12. Bahwa oleh karena telah dipenuhinya Prestasi/Kewajiban dari Penggugat dengan dikirimnya Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 20.000 Kg melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya dengan Surat Pengantar No. 002667 tertanggal 28 Februari 2015 dan pengiriman kedua sebanyak 20.000 Kg melalui Expedisi Muatan Kapal Laut PT. Samudra Raya Berjaya, yang dibuktikan dengan Surat Pengantar No. 006676 tertanggal 23 April 2015, kemudian Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat dengan mengajukan Faktur Penjualan yaitu masing-masing Faktur No.004/KWS/2015, tertanggal 28 Pebruari 2015 dengan jumlah USD 48.500,00 (Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika) dan Faktur No. 010/KWS/2015 tertanggal 24 April 2015 dengan jumlah USD 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Dolar Amerika Serikat).
13. Bahwa akan tetapi setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tertera pada Tagihan/Faktur No.004/KWS/2015 yaitu tanggal 29 April 2015 dan Faktur No. 010/KWS/2015 yaitu tanggal 23 Juni 2015, Tergugat tidak memenuhi prestasinya/kewajiban untuk membayar harga Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) yang telah diterimanya dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan itikad baik Penggugat beberapa kali telah menghubungi Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) yang telah diterimanya namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya.
15. Bahwa kemudian melalui Kuasa Hukum, Penggugat mengirim somasi kepada Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Somasi Nomor 024/SO/LO-AH&P/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 dan Surat Somasi No. 035/SO/LO-AH&P/II/2016 tertanggal 10 Maret, namun Tergugat tidak menanggapi somasi Penggugat tersebut.
16. Bahwa kemudian dengan Penuh itikad, kembali melalui Surat Somasi Nomor 050/SO/LO-AH&P/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, dan Surat Somasi Nomor 024/HTS-SOM/I/2019 tertanggal 06 Februari 2019 Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar memenuhi prestasinya namun Tergugat tetap tidak menanggapi.
17. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat senilai USD. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Dollar Amerika), sehingga nilai sisa pembayaran Jual Beli Tergugat adalah sebesar USD. 73.500,- (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat).
18. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1506 K/Pdt/2002, Tanggal 23 September 2004, Mahkamah Agung menyatakan "Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak".
19. Bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."
20. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan Nilai Objek Perjanjian tepat waktu bahkan setelah diperingatkan beberapa kali oleh Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan telah menunjukkan dengan nyata bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
21. Bahwa kemudian dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan:
"biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."

22. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut ini :
 - a. Kerugian Materiil : sebesar USD 89.302,- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut ini:
 - Berupa tidak dibayarkannya nilai tagihan yang menjadi objek jual beli senilai USD. 73.500,- (tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat);
 - Bunga keterlambatan pembayaran tagihan nilai objek jual beli selama 43 (empat puluh) bulan, senilai 6% pertahun dari nilai pokok jual beli jatuh tempo sebesar USD. 15.802 (lima belas ribu delapan ratus dua dollar amerika).
 - b. Kerugian Immateriil : akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kehilangan banyak waktu, pikiran, kesempatan, dividen dari penjualan tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Sehingga seluruh kerugian yang dialami Penggugat adalah USD 89.302,- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat); dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
23. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan a quo, Penggugat bersama ini mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
24. Bahwa kemudian untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Gugatan yang sia-sia (illusoir), dan agar Tergugat mematuhi dan atau melaksanakan putusan perkara a quo, maka Penggugat bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/ Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara a quo agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang akan diajukan kemudian;
25. Bahwa karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam / Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo



dapat menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan).

26. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat di Hukum membayar biaya perkara a quo ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/ Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa untuk: memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Purchase Order.
3. Menyatakan Tergugat telah meelakukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi atas Pembayaran Jual Beli Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (Empat Puluh Ribu Kilogram) yang telah diterima dari Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar senilai sebesar USD 89.302,-(Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat); dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil : sebesar USD 89.302,- (Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut ini:
 - Berupa tidak dibayarkannya nilai tagihan yang menjadi objek jual beli senilai USD. 73.500,- (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat);
 - Bunga keterlambatan pembayaran tagihan nilai objek jual beli selama 43(empat puluh tiga) bulan, senilai 6% pertahun dari nilai pokok jual beli jatuh tempo sebesarUSD. 15.802 (lima belas ribu delapan ratus dua dollar amerika).
 - b. Kerugian Immateriil : akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kehilangan banyak waktu, pikiran, kesempatan, dividen dari penjualan tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukummembayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) yang telah diletakkan di dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara inidapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet) atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya Henra Ambarita, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Law Firm Hutami Togu Simatrus And Associates", beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E, No. 17, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selaku Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2019, sedangkan Tergugat hadir Kuasa Substitusinya bernama Toni Purwadi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Raharja No. 37 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Juni 2019, dan Turut Tergugat hadir Kuasanya bernama Toni Purwadi, S.H.m Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Raharja No. 37 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Said Hamrizal Zulf., S.H., dengan jabatan Hakim sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Juli 2019 mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, dan Penggugat menyatakan ada perubahan / perbaikan gugatan tertanggal 13 Mei 2019 dan tanggal 31 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Error In Persona

- Bahwa sesuai pokok gugatan Penggugat telah menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan tidak membayarkan Nilai Objek Perjanjian tepat waktu bahkan setelah diperingatkan beberapa kali oleh Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan menunjukan dengan nyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi, dalam hal ini adalah perjanjian objek jual beli bahan kimia industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (empat puluh ribu kilogram);
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut karena PT. Anugerah Sinar Mustika (ic.Tergugat) tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia (ic. Penggugat),
- Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 639 K/Sip/1976 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- Bahwa berkaitan dengan uraian hukum dari Tergugat diatas, jelas gugatan Penggugat bersifat error in persona, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur

- Bahwa Penggugat sesuai dalilnya adalah Perseroan Terbatas bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Percetakan, dan seterusnya sebagai penyedia, penjual dan penyaluran Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI), terkait hal ini Penggugat tidak ada merinci spesifikasi jenis Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) dimaksud, apalagi legalitas Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai izin khusus menyediakan dan menyalurkan Bahan

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Industri, sebagaimana telah ditentukan dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor: 24/m-ind/per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya, jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dengan demikian legalitas keterkaitan Penggugat atas objek perjanjian adalah tidak jelas dan kabur;

- Bahwa dalil gugatan tentang Tergugat mengajukan Purchase Order (PO) kepada Penggugat adalah jelas tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak ada mengajukan penawaran awal tentang metode syarat dan kondisi pembayaran, waktu pembayaran, waktu pengiriman dan lain sebagainya sebagai dasar terbitnya Purchase Order, selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas syarat dan keadaan Purchase Order yang pada perakteknya harus memuat uraian lengkap tentang:

1. Tanggal Purchase Order
2. Nomor Purchase Order
3. Nama Supplier atau vendor
4. Nama dan kode barang/jasa yang dipesan
5. Deskripsi barang/jasa yang dipesan
6. spesifikasi barang/jasa yang dipesan
7. jumlah barang/jasa yang dipesan
8. jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan
9. jumlah total harga pesanan
10. tanggal pengiriman
11. cara atau termin pembayaran

Bahwa ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat menyangkut Purchase Order membuktikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dengan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga tidak ada kewajiban hukum diantara Pihak;

- Bahwa selanjutnya kekaburan alasan gugatan Penggugat secara nyata pada pencantuman nilai harga objek perjanjian dengan memakai harga kurs mata uang USD (Dolar Amerika) padahal menurut Penggugat ada beberapa tahapan transaksi dan ada terjadi fluktuasi harga pasar, hal ini mempengaruhi transaksi harga karena kurs nilai mata uang setiap saat selalu berfluktuasi juga, apakah sistem pembayarannya dengan kurs dolar tetap, atau menyesuaikan fluktuasi

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurs, atau dibayar dengan mata uang rupiah yang berlaku bagi perdagangan dalam negeri...? sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat; Bahwa dalil gugatan Penggugat telah menarik pihak PT. Anugerah Sinar Mustika yang merupakan subjek badan hukum sebagai pihak Tergugat dan Fuandy Susanto yang merupakan subjek perorangan sebagai pihak Turut Tergugat, halmana pada tuntutan gugatannya mohon menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini namun tanpa menguraikan objek sita jaminan dan tanpa menyebut kepemilikan objek sita jaminan dalam perkara ini, maka hal ini menunjukan kekaburan gugatan Penggugat;

- Bahwa dari dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut telah nyata dan terbukti tidak jelas dan kabur, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap termasuk diberlakukan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat (PT. Anugerah Sinar Mustika) membantah seluruh alasan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin (2) sampai dengan poin (13) isi gugatannya, Tergugat sebagai subjek badan hukum perdata tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);
4. Bahwa alasan adanya perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembelian Bahan Kimia Industri berupa Toluene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (160 drum) yang dikemukakan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada. PT. Anugrah Sinar Mustika (ic. Tergugat) selama ini telah menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku di Negara RI, dalam hal pembelian Bahan Kimia berbahaya maka Tergugat selalu memilih referensi Perusahaan kualifikasi dibidangnya, oleh karenanya setiap perikatan dengan Pihak manapun Tergugat tetap mengikuti segala persyaratan mutlak yang ditentukan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ada melakukan perjanjian kesepakatan tanpa didukung dengan syarat dan ketentuan khususnya pembelian bahan kimia berbahaya patut secara hukum untuk dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebut Tergugat telah mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat berupa Toluene Diisocyanate (TDI) antara lain pertama sesuai Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), yang kedua sesuai Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 45.000. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), adalah dalil yang tidak berdasar hukum;
6. Bahwa PT. Anugrah Sinar Mustika (Tergugat) berdasarkan surat Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 maupun Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 secara jelas menegaskan surat pemesanan kepada Bp. Willy Candra, dan tidak ada mengajukan Purchase Order/Pemesanan Pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan selaku Direktur Utamanya, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan tidak mempunyai hak untuk menggugat pihak Tergugat dalam perkara ini, yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan;
"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat dengan mengajukan faktur penjualan masing-masing:

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No.004/KWS/2015 tertanggal 28 Februari 2015 sejumlah USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), dan
- Faktur No.010/KWS/2015 tertanggal 24 April 2015 sejumlah USD 45.500. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)

Bahwa mengenai faktur penjualan yang dimaksud Penggugat tersebut masing-masing jatuh tempo tanggal 29 April 2015 dan 23 Juni 2015 secara nyata bukan pengajuan tagihan dari Penggugat, sebagaimana tertera pada masing-masing surat faktur penjualan menyebutkan "Pembayaran harap ditransfer ke Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c No. 2.158.413.038", bukan atas nama Penggugat (ic. PT. Wahana Mas Mulia), seandainya pun benar merupakan faktur Tagihan yang diajukan Penggugat maka sangat nyata adanya kejanggalan dalam kebiasaan praktek perbankan terdapat 2 (dua) nama perorangan atas nama Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana dengan satu nomor rekening Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c No. 2.158.413.038. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian secara hukum patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang menegaskan Tergugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) sehingga sisa pembayaran sebesar USD. 73.500. (tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), karena dalil Penggugat yang demikian tanpa didukung dengan bukti yang semestinya diuraikan Penggugat dalam gugatan perkara a quo. Selain itu Tergugat tidak pernah menyerahkan atau mengirim dollar Amerika Serikat total senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);
9. Bahwa selanjutnya terhadap nilai tagihan jual beli atas objek harga Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebagaimana diuraikan Penggugat sebesar USD. 93.500. (sembilan puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) tanpa memperincikan perhitungan bea Pajak Negara sebagai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan. Apakah pembebanan Pajak Negara menjadi tanggung jawab Penggugat..?, apakah pembayaran pajak atas transaksi jual beli yang dimaksud Penggugat sudah disetor ke Kas Negara..?, hal ini tidak diuraikan oleh Penggugat, namun dapatlah Tergugat tegaskan

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban ini bahwa oleh karena Tergugat tidak terikat adanya perjanjian jual beli dengan Penggugat maka tiada apapun kewajiban atas Pajak Negara yang selama ini dibebankan kepada Tergugat;

10. Bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti Tergugat tidak ada melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dengan demikian tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kerugian materiil ataupun immaterial dan denda keterlambatan sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara ini, demikian juga tidak beralasan hukum apabila Penggugat memohon sita jaminan atas asset perusahaan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian jawaban yang dikemukakan diatas, cukup membuktikan seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan, sebaliknya gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Error In Persona

- Bahwa sesuai pokok gugatan Penggugat telah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan awalnya Penggugat ada menghubungi PT. Anugerah Sinar Mustika melalui Turut Tergugat mengenai pembicaraan kesepakatan pembelian Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (empat puluh ribu kilogram) dan Tergugat tidak membayarkan Nilai Objek Perjanjian tepat waktu bahkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingatkan beberapa kali oleh Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan menunjukkan dengan nyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

- Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut karena Turut Tergugat ataupun PT. Anugerah Sinar Mustika (ic.Tergugat) tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia (ic. Penggugat),
- Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 639 K/Sip/1976 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- Bahwa berkaitan dengan uraian hukum dari Turut Tergugat diatas, jelas gugatan Penggugat bersifat *error in persona*, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur

- Bahwa Penggugat sesuai dalilnya adalah Perseroan Terbatas bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Percetakan, dan seterusnya sebagai penyedia, penjual dan penyaluran Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI), terkait hal ini Penggugat tidak ada merinci spesifikasi jenis Bahan Kimia Industri Toluene Diisocyanate (TDI) dimaksud, apalagi legalitas Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai izin khusus menyediakan dan menyalurkan Bahan Kimia Industri, sebagaimana telah ditentukan dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor: 24/m-ind/per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya, jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, dengan demikian legalitas keterkaitan Penggugat atas objek perjanjian adalah tidak jelas dan kabur;
- Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui adanya pengajuan Purchase Order (PO) kepada Penggugat walaupun benar adanya maka jelas tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak ada mengajukan

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



penawaran awal tentang metode syarat dan kondisi pembayaran, waktu pembayaran, waktu pengiriman dan lain sebagainya sebagai dasar terbitnya Purchase Order, selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas syarat dan keadaan Purchase Order yang pada perakteknya harus memuat uraian lengkap tentang: "Tanggal Purchase Order, Nomor Purchase Order, Nama Supplier atau vendor, Nama dan kode barang/jasa yang dipesan, Deskripsi barang/jasa yang dipesan, spesifikasi barang/jasa yang dipesan, jumlah barang/jasa yang dipesan, jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan, jumlah total harga pesanan dan tanggal pengiriman serta cara atau termin pembayaran". Bahwa ketidak jelasan dalil gugatan Penggugat menyangkut Purchase Order membuktikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dengan Pasal 1320 KUHPdata sehingga tidak ada kewajiban hukum diantara Pihak;

- Bahwa selanjutnya kekaburan alasan gugatan Penggugat secara nyata pada pencantuman nilai harga objek perjanjian dengan memakai harga kurs mata uang USD (Dolar Amerika) padahal menurut Penggugat ada beberapa tahapan transaksi dan ada terjadi fluktuasi harga pasar, hal ini mempengaruhi transaksi harga karena kurs nilai mata uang setiap saat selalu berfluktuasi juga, apakah sistem pembayarannya dengan kurs dolar tetap, atau menyesuaikan fluktuasi kurs, atau dibayar dengan mata uang rupiah yang berlaku bagi perdagangan dalam negeri...? sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat telah menarik Fuandy Susanto yang merupakan subjek perorangan sebagai pihak Turut Tergugat dan pihak PT. Anugerah Sinar Mustika yang merupakan subjek badan hukum sebagai pihak Tergugat, halmana pada tuntutan gugatannya mohon menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini namun tanpa menguraikan objek sita jaminan dan tanpa menyebut kepemilikan objek sita jaminan dalam perkara ini, maka hal ini menunjukan kekaburan gugatan Penggugat;
- Bahwa dari dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut telah nyata dan terbukti tidak jelas dan kabur, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan Turut Tergugat pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon secara mutatis mutandis satu kesatuan yang tidak terpisah dan dianggap termasuk diberlakukan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh alasan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin (2) sampai dengan poin (13) isi gugatannya, Turut Tergugat selaku direktur ataupun secara pribadi tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan PT. Wahana Mas Mulia dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);
4. Bahwa alasan adanya perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembelian Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebanyak 40.000 Kg (160 drum) yang dikemukakan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada. PT. Anugrah Sinar Mustika (ic. Tergugat) yang diwakili oleh Turut Tergugat selama ini telah menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku di Negara RI, dalam hal pembelian Bahan Kimia berbahaya maka PT. Anugrah Sinar Mustika selalu memilih referensi Perusahaan kualifikasi dibidangnya, oleh karenanya setiap perikatan dengan Pihak manapun, PT. Anugrah Sinar Mustika tetap mengikuti segala persyaratan mutlak yang ditentukan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ada melakukan perjanjian kesepakatan tanpa didukung dengan syarat dan ketentuan khususnya pembelian bahan kimia berbahaya patut secara hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebut PT. Anugrah Sinar Mustika (ic.Tergugat) telah mengajukan Purchase Order/Pemesanan pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat berupa Toluene Diisocyanate (TDI) antara lain pertama sesuai Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), yang kedua sesuai Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 sebanyak 20.000 Kg (dua ribu kilogram) seharga USD 45.000. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), adalah dalil yang tidak berdasar hukum;
6. Bahwa mengenai Purchase Order dari Turut Tergugat berdasarkan surat Purchase Order tanggal 20 Januari 2015 maupun Purchase Order tanggal 17 Maret 2015 secara jelas menegaskan surat pemesanan kepada Bp. Willy Candra, dan tidak ada mengajukan Purchase Order/Pemesanan Pembelian Bahan Kimia Industri kepada Penggugat PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan selaku Direktur Utamanya, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan tidak mempunyai hak untuk menggugat pihak Tergugat dalam perkara ini, yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan;
"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
7. Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan Penggugat mengajukan tagihan kepada Tergugat (ic. PT. Anugrah Sinar Mustika dengan mengajukan faktur penjualan masing-masing:
 - Faktur No.004/KWS/2015 tertanggal 28 Februari 2015 sejumlah USD 48.500. (empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), dan
 - Faktur No.010/KWS/2015 tertanggal 24 April 2015 sejumlah USD 45.500. (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)
8. Bahwa mengenai faktur penjualan yang dimaksud Penggugat tersebut masing-masing jatuh tempo tanggal 29 April 2015 dan 23 Juni 2015 secara nyata bukan pengajuan tagihan dari Penggugat, sebagaimana tertera pada masing-masing surat faktur penjualan menyebutkan "Pembayaran harap ditransfer ke Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c No. 2.158.413.038", bukan



atas nama Penggugat (ic. PT. Wahana Mas Mulia), seandainya pun benar merupakan faktur Tagihan yang diajukan Penggugat maka sangat nyata adanya kejanggalan dalam kebiasaan praktek perbankan terdapat 2 (dua) nama perorangan atas nama Andrew Setiawan atau Alvina Lesmana dengan satu nomor rekening Bank BII Cabang Mall Ciputra A/c No. 2.158.413.038. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian secara hukum patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang menegaskan Tergugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) sehingga sisa pembayaran sebesar USD. 73.500. (tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), karena dalil Penggugat yang demikian tanpa didukung dengan bukti yang semestinya diuraikan Penggugat dalam gugatan perkara a quo. Selain itu Turut Tergugat atas nama PT. Anugrah Sinar Mustika tidak pernah menyerahkan atau mengirim Dollar Amerika Serikat total senilai USD. 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening PT. Wahana Mas Mulia atau Muljadi Setiawan (ic. Penggugat);
10. Bahwa selanjutnya terhadap nilai tagihan jual beli atas objek harga Bahan Kimia Industri berupa Toluene Diisocyanate (TDI) sebagaimana diuraikan Penggugat sebesar USD. 93.500. (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) tanpa memperincikan perhitungan bea Pajak Negara sebagai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan. Apakah pembebanan Pajak Negara menjadi tanggung jawab Penggugat..?, apakah pembayaran pajak atas transaksi jual beli yang dimaksud Penggugat sudah disetor ke Kas Negara..?, hal ini tidak diuraikan oleh Penggugat, namun dapatlah Turut Tergugat tegaskan dalam jawaban ini bahwa oleh karena Turut Tergugat ataupun Tergugat tidak terikat adanya perjanjian jual beli dengan Penggugat maka tiada apapun kewajiban atas Pajak Negara yang selama ini dibebankan kepada Turut Tergugat;
11. Bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dengan demikian tidak ada kewajiban Turut Tergugat ataupun Tergugat untuk membayar kerugian materiil ataupun immaterial dan denda keterlambatan sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara ini, demikian juga



tidak beralasan hukum Penggugat memohon sita jaminan apabila ditujukan atas aset Turut Tergugat;

Berdasarkan segala uraian jawaban yang dikemukakan diatas, cukup membuktikan seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan, sebaliknya gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019, demikian pula atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan masing-masing tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) masing-masing pada tanggal 9 September 2019,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *error in persona* dan gugatan kabur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in persona*, masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat PT. Anugerah Sinar Mustika dan Turut Tergugat Fuandy Susanto tidak pernah melakukan hubungan pengikatan dalam suatu perjanjian secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis dengan Penggugat PT. Wahana Mas Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur, masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ada merinci spesifikasi jenis Bahan Kimia Industri *Toluene Diisocyanate* dimaksud, apalagi legalitas Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai izin khusus menyediakan dan menyalurkan Bahan Kimia Industri, bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas syarat dan keadaan *Purchase Order* yang pada perakteknya harus memuat uraian lengkap tentang: "tanggal, nomor, nama supplier atau vendor, nama dan kode barang/jasa yang dipesan, deskripsi barang/jasa yang dipesan, spesifikasi barang/jasa yang dipesan, jumlah barang/jasa yang dipesan, jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan, jumlah total harga pesanan dan tanggal pengiriman serta cara atau termin pembayaran", bahwa Penggugat tidak menguraikan apakah sistem pembayarannya dengan kurs dolar tetap, atau menyesuaikan fluktuasi kurs, atau dibayar dengan mata uang rupiah yang berlaku bagi perdagangan dalam negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas di hubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara yang perlu pembuktian sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pemesanan Toluene Diisocyanate (TDI) oleh Tergugat kepada Willy Chandra melalui Purchase Order / Pesanan Pembelian tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 17 Maret 2015;
- Adanya korespondensi Turut Tergugat kepada Andrew Setiawan mengenai penyelesaian pembayaran atas bahan baku TDI (Toluene Diisocyanate) tertanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut Majelis Hakim terdapat masalah pokok yang diperselisihkan kedua belah pihak dalam perkara ini, yaitu :

- Apakah diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat terdapat hubungan hukum yang menimbulkan perikatan sehingga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi?
- Apakah dari hubungan hukum tersebut baik Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipenuhi haknya dan telah melaksanakan kewajibannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Pasal 283 RBg / 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Faktur Penjualan tanggal 28 Februari 2015 No.004/KWS/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;
2. Foto copy Faktur Penjualan tanggal 28 Februari 2015 No.004/KWS/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
3. Foto copy Faktur Penjualan tanggal 24 April 2015 No.010/KWS/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2A;
4. Foto copy Faktur Penjualan tanggal 24 April 2015 No.010/KWS/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2B;
5. Foto copy Surat Somasi I (pertama) No.024/SO/LO-AH&P/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
6. Foto copy Surat Peringatan (somasi) No.168/SO/HTS&A/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
7. Foto copy Tanggapan dari Tergugat atas Somasi Penggugat No.024/SO/LO-AH&P/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 melalui Email, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Pengiriman barang melalui jasa Ekspedisi Muatan Kapal laut PT. Samudera Raya Berjaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
9. Foto copy Pengiriman barang melalui jasa Ekspedisi Muatan Kapal laut PT. Samudera Raya Berjaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
10. Foto copy Purchase Order tertanggal 20 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
11. Foto copy Purchase Order tertanggal 17 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
12. Foto copy SCAC Code : MCPU Waybill No. MCC705127, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
13. Foto copy PROFORMA INVOICE Ref No.: E1501035500, Date: 23 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
14. Foto copy COMMERCIAL INVOICE, No. and Date of Invoice: E15010355-00.1.1, 05 Februari 2015, No. and Date of L/C or Contract: E15010355, 23 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
15. Foto copy PACKING LIST, Invoice No. and date of Packing List: E15010355-00.1.1, 05 Februari 2015, No. and Date of L/C or Contract: E15010355, 23 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
16. Foto copy MARINE CARGO INSURANCE POLICY, Policy No. MA20151430278000, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
17. Foto copy CERTIFICATE OF ANALYSIS, Date : 05 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
18. Foto copy SCAC Code : MCPU Waybill No. 920423868, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
19. Foto copy PROFORMA INVOICE, Ref No.: E1503023100, Date: 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
20. Foto copy COMMERCIAL INVOICE, No. and Date of Invoice: E15030231-00.1.1, 31 Maret 2015, No. and Date of L/C or Contract: E1503023100, 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
21. Foto copy PACKING LIST, Invoice No. and date of Packing List: E15030231-00.1.1, 31 Maret 2015 No. and Date of L/C or Contract: : E1503023100, 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
22. Foto copy MARINE CARGO INSURANCE POLICY, Policy No. MA20151899288000, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
23. Foto copy CERTIFICATE OF ANALYSIS, Date : 31 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Pemberitahuan dan tanggapan antara lha dari kantor OCIC Jakarta Rep Office dan Penggugat melalui Email tertanggal hari Kamis, 29 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
25. Foto copy Pemberitahuan dan tanggapan antara lha dari OCIC Jakarta Rep Office dan Penggugat melalui Email tertanggal hari Jumat, 13 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
26. Foto copy Resi Pengiriman Dokumen No. Resi: 10540400, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
27. Foto copy Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap NO. 027/WMM/SK-DIR/V/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
28. Foto copy Rekening Koran/ Laporan Akun dari Bank Internasional Indonesia (bii) sekarang menjadi Maybank tertanggal 28 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
29. Foto copy Rekening Koran/ Laporan Akun dari Bank Internasional Indonesia (bii) sekarang menjadi Maybank tertanggal 31 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
30. Foto copy Tanggapan dari Penggugat kepada Tergugat melalui Email tertanggal 2 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
31. Foto copy Scan Purchase Order Tergugat kepada Penggugat dikirim melalui Email tertanggal 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
32. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan dari bii (Bank Internasional Indonesia) tertanggal 07 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
33. Foto copy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Mal Ciputra No Rekening: 4663999888 atas Nama: Andrew Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-31A;
34. Foto copy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Mal Ciputra No Rekening: 4663999888 atas Nama: Andrew Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-31B;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-1A, P-2A, P-3, P-4, dan P-5 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat guna mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Anugerah Sinar Mustika" Nomor 56, Tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Jhon Langsung, S.H., Notaris di Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy salinan Akta Berita Acara Direksi Perseroan Terbatas "PT. Anugerah Sinar Mustika" Nomor 35, Tanggal 07 April 2016, yang dibuat oleh Jhon Langsung, S.H., Notaris di Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.0103-0039514, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, diterbitkan a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP 02.13.1.46.02.074, nama Perusahaan PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, diterbitkan an. Bupati Deli Serdang, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan tertanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang Nomor 503.570.510/0227/02.13/PM/KP2TPM-DS/VIII/2014, tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA diterbitkan an. Bupati Deli Serdang Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 03 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : IZ.536/IB-IKBB/1590/018/IX/2014, tentang Izin Usaha Perdagangan, diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang, tertanggal 03 Nopember 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Kartu NPWP PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, Nomor: 31.554.499.9-125.000, diteritkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, tertanggal Medan 17 Maret 2015, hal : PO, kepada Bp. Willy Chandra, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T-8 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat guna mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat PT. ANUGERAH SINAR MUSTIKA, tertanggal Medan 17 Maret 2015, hal : PO, kepada Bp. Willy Chandra, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Foto copy Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 552/SATS/BKSDA-02/XI/2016 tanggal 17 November 2016, dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Pengirim CV. Empire Arowana Tujuan Willy Candra, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat tersebut adalah foto copy dari foto copy telah diberikan materai cukup dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah gugatan *a quo* memenuhi kualifikasi gugatan wanprestasi, sehingga perlu dibuktikan apakah diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat terdapat hubungan hukum baik dalam bentuk perjanjian yang secara khusus dibuat untuk itu atau surat dalam bentuk lain yang dapat disamakan dengan perjanjian maupun perjanjian tidak tertulis yang menimbulkan perikatan sehingga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang patut untuk dituntut melalui gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, tidak ditemukan adanya suatu perjanjian tertulis yang secara tegas dibuat khusus oleh dan diantara para pihak yang berkatian dengan gugatan *a quo*, bahwa adapun terhadap surat dalam bentuk lain yang dapat disamakan dengan perjanjian maupun perjanjian tidak tertulis dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 Tergugat telah melakukan pemesanan *Toluene Diisocyanate* (TDI) sebanyak 20.000 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) kilogram kepada Penggugat up. Willy Chandra sebanyak 80 (delapan puluh) drum, per drum 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, dengan harga USD2,425 (dua koma empat dua lima) per kilogram, melalui *Purchase Order* / Pesanan Pembelian tertanggal 20 Januari 2015, serta berdasarkan bukti surat P-9 dihubungkan dengan bukti surat T-1, dan TT.1 Tergugat telah melakukan pemesanan *Toluene Diisocyanate* (TDI) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kilogram kepada Willy Chandra sebanyak 80 (delapan puluh) drum, per drum 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, dengan harga USD2,25 (dua koma dua lima) per kilogram, melalui *Purchase Order* / Pesanan Pembelian tertanggal 17 Maret 2015, bahwa sekalipun terhadap bukti surat P-8 dan P-9 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun telah ternyata oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak dibantah bahkan diakui keberadaannya sebagaimana dengan Tergugat telah mengajukan bukti surat T-8 dan Turut Tergugat melalui bukti surat TT-1 yang sama dengan bukti surat P-9, serta baik Tergugat dan Turut Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 9 September 2019, mengakui keberadaan dan kebenaran bukti surat T-8, TT-1, P-8, dan P-9 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Purchase Order* / Pesanan Pembelian Tergugat tertanggal 20 Januari 2015 tersebut, Penggugat berdasarkan bukti surat P-6 telah mengirimkan *Toluene Diisocyanate* (TDI) melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut PT. Samudera Raya Berjaya tertanggal 28 Februari 2015 diikuti dengan penerbitan faktur penjualan nomor 004/KWS/2015 oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah USD48.500,- (Empat puluh delapan ribu lima ratus dollar amerika serikat) tertanggal 28 Februari 2015 dengan tanggal jatuh tempo 29 April 2015 sesuai bukti surat P-1A / P-1B, selanjutnya terhadap *Purchase Order* / Pesanan Pembelian Tergugat tertanggal 17 Maret 2015 tersebut, Penggugat berdasarkan bukti surat P-7 telah mengirimkan *Toluene Diisocyanate* (TDI) melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut PT. Samudera Raya Berjaya tertanggal 23 April 2015 diikuti dengan penerbitan faktur penjualan nomor 010/KWS/2015 oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah USD45.000,- (Empat Puluh ribu lima ratus dollar amerika serikat) tertanggal 24 April 2015 dengan tanggal jatuh tempo 23 Juni 2015 sesuai bukti surat P-2A / P-2B;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat membantah telah menerima barang melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut PT. Samudera Raya Berjaya dari Penggugat, namun telah ternyata baik Tergugat maupun Turut Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 9 September 2019, secara

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat mengakui telah menerima barang tersebut dari Willy Chandra sesuai dengan *Purchase Order* / Pesanan Pembelian yang menurut Tergugat dan Turut Tergugat ditujukan kepada Willy Chandra bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk membuat terang apakah diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah ternyata terdapat hubungan hukum yang menimbulkan perikatan, maka menurut Majelis Hakim perlu untuk memperjelas status dan kedudukan Willy Chandra yang oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak dimana *Purchase Order* / Pesanan Pembelian *Toluene Diisocyanate* (TDI) ditujukan, Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 telah ternyata tertera "PT. Wahana Mas Mulia Up. Willy Chandra" sebagai tujuan *Purchase Order* / Pesanan Pembelian, serta berdasarkan bukti surat P-25 Penggugat pada tanggal 2 Juni 2014 telah mengangkat Willy Chandra sebagai Staff Sales, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua *Purchase Order* / Pesanan Pembelian *Toluene Diisocyanate* (TDI) yang oleh Tergugat ditujukan kepada Willy Chandra adalah sama dengan ditujukan kepada Penggugat dan penerimaan barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) oleh Tergugat dari Willy Chandra adalah sama dengan diterima dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah mengajukan *Purchase Order* / Pesanan Pembelian *Toluene Diisocyanate* (TDI) kepada Penggugat dan ditindak lanjuti dengan pengiriman barang kepada Tergugat yang diikuti dengan penerbitan faktur penjualan oleh Penggugat kepada Tergugat, telah ternyata pula dibuktikan dengan adanya transaksi masuk pada rekening BCA Nomor 4663999888 tanggal 14 Maret 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "untuk pembayaran in v 004/KWS/2015" sebagaimana bukti surat P-31B, bahwa adapun kode "004/KWS/2015" tersebut merujuk pada nomor faktur penjualan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah USD48.500,- (Empat puluh delapan ribu lima ratus dollar amerika serikat) tertanggal 28 Februari 2015 dengan tanggal jatuh tempo 29 April 2015 sebagaimana bukti surat P-1A dan P-1B, terhadap *Purchase Order* / Pesanan Pembelian Tergugat tertanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan kaidah hukum Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan adanya *Purchase Order* / Pesanan Pembelian *Toluene Diisocyanate* (TDI) yang ditujukan Tergugat kepada Penggugat, dan adanya pengiriman barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) dari Penggugat kepada

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta penerimaan barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) oleh Tergugat dari Penggugat termasuk adanya pembayaran untuk faktur penjualan 004/KWS/2015 oleh Tergugat, telah menjadi dasar bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum perjanjian jual beli yang menimbulkan perikatan sehingga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah dari hubungan hukum tersebut baik Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipenuhi haknya dan telah melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa adanya pengiriman barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) dari Penggugat kepada Tergugat serta penerimaan barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) oleh Tergugat dari Penggugat, maka berdasarkan faktur penjualan nomor 004/KWS/2015 sejumlah USD48.500,- (Empat puluh delapan ribu lima ratus dollar amerika serikat) tertanggal 28 Februari 2015 dengan tanggal jatuh tempo 29 April 2015 sebagaimana bukti surat P-1A / P-1B dan faktur penjualan nomor 010/KWS/2015 sejumlah USD45.000,- (Empat Puluh ribu lima ratus dollar amerika serikat) tertanggal 24 April 2015 dengan tanggal jatuh tempo 23 Juni 2015 sebagaimana surat P-2A / P-2B, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar hak Penggugat sejumlah USD93.500,- (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan kewajiban Tergugat untuk membayar Penggugat sejumlah USD93.500,- (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat) tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana bukti surat P-3 dan tanggal 21 Desember 2019, bahwa adapun terhadap somasi tertanggal 19 Februari 2016 tersebut Turut Tergugat melalui surat elektronik tm_juntak@yahoo.com kepada arifhutami@yahoo.com tertanggal 18 April 2016 sebagaimana bukti surat P-5 telah menyampaikan "..., bahwa kami tetap Beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran atas pembelian bahan baku TDI (*Toluene Diisocyanate*). Akan tetapi kondisi keuangan kami saat ini belum dapat melunasi dengan kontan, mengingat saat ini pembayaran dari konsumen kami masih ada yang terhambat juga." bahwa terhadap bukti surat P-3 tersebut menurut Majelis Hakim sekalipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun oleh Tergugat dan Turut Tergugat baik dalam jawaban dan kesimpulannya tidak menyinggung atau secara tegas membantah bukti tersebut, terlebih salah satu dari kuasa hukum Penggugat atas nama Hutami Simatupang, S.H., dalam mengajukan somasi tersebut adalah kuasa hukum yang sama dalam pengajuan gugatan *a quo*,

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-5 yang berupa *print screen* surat menyurat elektronik / *email*, Majelis Hakim memandang untuk dapat diterima sebagai bukti harus disajikan dengan memenuhi prinsip dan kaidah dalam penyajian bukti elektronik, namun demikian terhadap keberadaan bukti surat P-5 tersebut telah ternyata diakui keberadaannya baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 9 September 2019, sehingga dari bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-31B, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan Tergugat dan Turut Tergugat mengakui adanya kewajiban untuk membayarkan hak Penggugat atas pengiriman barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) sesuai dengan *Purchase Order* / Pesanan Pembelian tertanggal 20 Januari 2015 sebagaimana bukti surat P-8, serta tertanggal 17 Maret 2015 sebagaimana bukti surat P-9, T-1, dan TT.1 sejumlah sejumlah USD93.500,- (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat atas pengiriman barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) sesuai dengan *Purchase Order* / Pesanan Pembelian sejumlah USD93.500,- (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat) tersebut, berdasarkan dengan bukti surat P-31B serta atas pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Penggugat total sejumlah USD20.000 (Dua puluh ribu dollar amerika serikat) sehingga nilai sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah USD73.500,- (Tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah ternyata wanprestasi dengan tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban pembayaran hak Penggugat dalam waktu yang ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan kaidah hukum Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai spesifikasi jenis bahan kimia industri *Toluene Diisocyanate* dimaksud serta legalitas Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai izin khusus menyediakan dan menyalurkan bahan kimia industri, menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi yang patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pertama dan kedua sudah terjawab sehingga bukti-bukti yang lainnya tidak perlu lagi di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan *a quo* angka 1 (satu) yang mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan *a quo* angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Purchase Order*, atas petitum tersebut Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan pada bagian sebelumnya yang menyatakan berdasarkan kaidah hukum Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan adanya *Purchase Order* / Pesanan Pembelian *Toluene Diisocyanate* (TDI) yang ditujukan Tergugat kepada Penggugat, dan adanya pengiriman barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) dari Penggugat kepada Tergugat serta penerimaan barang *Toluene Diisocyanate* (TDI) oleh Tergugat dari Penggugat termasuk adanya pembayaran untuk faktur penjualan 004/KWS/2015 oleh Tergugat, telah menjadi dasar bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum perjanjian jual beli yang menimbulkan perikatan sehingga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan *a quo* angka 3 (tiga) yang mohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas pembayaran jual beli bahan kimia industri *Toluene Diisocyanate* (TDI) sebanyak 40.000 (Empat puluh ribu) kilogram yang telah diterima dari Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut, atas petitum tersebut Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan pada bagian sebelumnya yang menyatakan bahwa Tergugat telah ternyata wanprestasi dengan tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban pembayaran hak Penggugat dalam waktu yang ditentukan untuk itu, dimana berdasarkan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor 004/KWS/2015 sejumlah USD48.500,- (Empat puluh delapan ribu lima ratus dollar amerika serikat) tertanggal 28 Februari 2015 dengan tanggal jatuh tempo 29 April 2015 serta faktur penjualan nomor 010/KWS/2015 sejumlah USD45.000,- (Empat Puluh ribu lima ratus dollar amerika serikat) tertanggal 24 April 2015 dengan tanggal jatuh tempo 23 Juni 2015, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar kepada Penggugat sejumlah USD93.500,- (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat), namun baru dibayarkan sejumlah USD20.000 (Dua puluh ribu dollar amerika serikat), adapun sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD73.500,- (Tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat), sehingga berdasarkan kaidah hukum Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan *a quo* angka 4 (empat) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar senilai sebesar USD89.302,-(Delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua dollar amerika serikat) dan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar USD89.302,- (Delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua dollar amerika serikat) berupa tidak dibayarkannya nilai tagihan yang menjadi objek jual beli senilai USD73.500,- (Tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat) dan bunga keterlambatan pembayaran tagihan nilai objek jual beli selama 43 (empat puluh tiga) bulan, senilai enam persen (enam per seratus) pertahun dari nilai pokok jual beli jatuh tempo sebesar USD15.802,- (Lima belas ribu delapan ratus dua dollar amerika), serta kerugian immaterial akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kehilangan banyak waktu, pikiran, kesempatan, dividen dari penjualan tersebut yang dapat dinilai sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), atas petitum tersebut Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan pada bagian sebelumnya bahwa dengan Tergugat telah ternyata wanprestasi dengan tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban pembayaran hak Penggugat dalam waktu yang ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan kaidah hukum Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat, namun terhadap sejumlah nilai ganti kerugian yang dimohonkan pengugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kerugian materil Penggugat, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada bagian sebelumnya nilai sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD73.500,- (Tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat), adapun terhadap bunga keterlambatan pembayaran, Majelis Hakim berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 1238 dan Pasal 1250 *jo Staatsblad* Nomor 22 Tahun 1848 menetapkan bahwa keterlambatan bunga dihitung sejak tanggal jatuh tempo somasi I Penggugat sebagaimana bukti surat P-3 hingga gugatan *a quo* didaftarkan dan teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Februari 2019 yakni 36 (Tiga puluh enam) bulan, sementara terhadap bunga keterlambatan pembayaran ditetapkan sebesar enam persen per tahun dihitung dari nilai pokok jual beli yang belum dibayarkan sejumlah USD73.500,- (Tujuh puluh tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat), sehingga jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah USD13.230,- (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh dollar amerika serikat), bahwa dengan demikian jumlah kerugian materil Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sejumlah USD86.730,- (Delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dollar amerika serikat);

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian materil Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat dalam bentuk mata uang asing Dollar Amerika Serikat tersebut, berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *jo* Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jis* Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengingat kaidah hukum rumusan kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengenai konversi mata uang asing ke dalam Rupiah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 PK/Pdt/2016, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran kerugian materil Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut harus dibayarkan dalam bentuk rupiah sesuai dengan kurs tengah pada saat Majelis Hakim selesai bermusyawarah untuk putusan perkara *a quo* yakni USD1,- (Satu dollar amerika serikat) sama dengan Rp14.134,00 (Empat belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), sehingga jumlah kerugian materil Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sejumlah USD86.730,- (Delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikonversi ke rupiah menjadi Rp1.225.841.820,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian immateril Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang memiliki korelasi dengan timbulnya kerugian materil yang dimiliki oleh Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga terhadap permohonan ganti kerugian immateril Penggugat tersebut harus ditolak, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan *a quo* angka 5 (lima) yang mohon agar menghukum membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atas petitum tersebut dihubungkan dengan pokok permohonan perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat adalah untuk pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 606A Rv serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan, sehingga terhadap petitum gugatan *a quo* angka 6 (enam) yang mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang telah diletakkan di dalam perkara ini, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak terdapat cukup alasan kepentingan sehingga putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum, maka terhadap petitum gugatan *a quo* angka 7 (tujuh) yang mohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum lainnya, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, berpedoman pada Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian atas petitum angka 8 (delapan) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum Gugatan Penggugat dikabulkan, maka formulasi kalimat dalam petitum point 1 (satu) akan dirubah menjadi Gugatan dikabulkan sebagian dan dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat sebagian, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian,

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian jual beli diantara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari *Purchase Order* / Pesanan Pembelian *Toluene Diisocyanate* (TDI) tertanggal 20 Januari 2015 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kilogram dan tertanggal 28 Februari 2015 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kilogram;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas pembayaran jual beli bahan kimia industri *Toluene Diisocyanate* (TDI) sebanyak 40.000 (Empat puluh ribu) kilogram sesuai dengan *Purchase Order* / Pesanan Pembelian *Toluene Diisocyanate* (TDI) tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 28 Februari 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa nilai pokok jual beli yang belum dibayarkan dan bunga yang harus dibayarkan sebesar enam persen pertahun, yang telah dikonversi ke Rupiah sejumlah Rp1.225.841.820,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.706.000,00 (Dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty O. Sitorus, S.H., dan Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 28 Pebruari 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa dari Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa dari Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty O. Sitorus, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00
2. Panggilan : Rp2.560.000,00
3. Materai : Rp6.000,00
4. ATK : Rp100.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp2.706.000,00

Terbilang (Dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbp